

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah serta bimbingan-Nya maka Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika penyusunan RENSTRA OPD.

Penyusunan RENSTRA ini adalah suatu keharusan bagi setiap OPD dan telah disesuaikan berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah sesuai dengan Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Demikian juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 -2021

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok ini, diucapkan terima kasih.

Demikianlah sebagai pengantar dari Kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.

Koto Baru, Agustus 2019
Kepala DRPKBP3A



ZULFAHMI SH. MM
Pembina Muda / IV.c
NIP. 19660325 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Koto Baru Telp. (0755) 20830 Fax. (0755)20830

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**
NOMOR : 800/ 23 /DPPKBP3A-2018

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 tanggal 27 Mei 2016, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok tentang penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
- Meningingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635);
12. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;

27. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2016–2021.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 23 Februari 2018

KEPALA DPKBP3A,



ZULFAHMI, SH. MM

Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19660325 199402 1 001

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini berisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 secara umum berfungsi sebagai :

1. Sebagai Acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun berikutnya.

Proses penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Solok yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat daerah (OPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen pengendalian bagi satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Renstra OPD merupakan penjabaran teknis rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2016.

Renstra OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, dan dengan Renja OPD diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra OPD mengacu pada tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang OPD Kabupaten Solok, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Solok tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Solok, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten Solok, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten Solok.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD
Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD
2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun dan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

39. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penanggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas PPKB Dan P3A memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB dan P3A yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PPKB dan P3A, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas PPKB dan P3A.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini berisi tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KEUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok yang secara umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kkeluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas PPKB dan P3A; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Solok, maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 3 Bidang yang masing-masingnya dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 2 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 9 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan
 - 3. Seksi Informasi dan Data
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB
 - 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas PPKB dan P3A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran meliputi Penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan yang meliputi Perbendaharaan, Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Pelaporan.

Sekretariat Terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoma kepada Renstra;
- d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
- f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
- g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- i. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzetting Pegawai, formasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
- l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas :
- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Menyiapkan data statistik;
 - e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - g. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - h. Menyiapkan laporan keuangan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi** mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi;
 - b. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas keluarga berencana (PKB) / penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB);
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi tiga seksi yaitu :

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e. Mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- f. Melaksanakan pengumpulan data keluarga yang meliputi aspek kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan lainnya;
- g. Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan program parameter kependudukan;
- h. Menyiapkan dan menyampaikan materi dan rancangan analisis dampak kependudukan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan

mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,

- petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Melaksanakan kegiatan Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PLKB) dan lini lapangan lainnya;
 - e. Melakukan pengembangan materi penyuluhan bagi peningkatan dan pengembangan pendayagunaan lini lapangan;
 - f. Melakukan pembinaan kepada PKB/PLKB dan IMP serta lini lapangan lainnya di Kecamatan, Nagari dan Jorong;
 - g. Melaksanakan kegiatan pendataan potensi IMP, PLKB/PKB dan lini lapangan lainnya;
 - h. Melakukan penilaian dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada PLKB/PKB, IMP dan lini lapangan lainnya;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Informasi dan Data mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyusun dan mengumpulkan data dan informasi;
- e. Menghimpun laporan dan data dari tingkat kecamatan dan nagari;
- f. Melakukan pengolahan data laporan mulai dari input/entri data, pengolahan sampai dengan output tabel-tabel informasi;
- g. Menyebarkan data dan informasi berupa hasil evaluasi dan hasil analisa program yang disebarakan kepada komponen/instansi pengguna data;
- h. Melakukan pengendalian dan pengawasan melalui validasi data, konsistensi data dan matematika cek;

- i. Melakukan koordinasi dengan menyampaikan informasi dan data terpilih sebagai bahan pembuatan keputusan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan data; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- d. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. elaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unstansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Menghimpun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
- e. Merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kontraepesi;
- f. Melaksanakan kegiatan, pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu Bulan Bakti Petugas Lini Lapangan UPT Dinas PPKB dan P3A, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bhayangkara, Bulan Bakti TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan (TMKK) dan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), KB-Kesehatan;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT Dinas PPKB dan P3A dan Perlindungan Anak serta PKB;
- i. Melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi pria dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- j. Melaksanakan pengembangan program keluarga berencana di Perusahaan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- l. Melakukan konseling dan pengayoman terhadap calon peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk

- pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi bidang Pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga (kelompok kegiatan bina keluarga);
 - i. Mengembangkan kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dn pengembangan ketahanan keluarga;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan monitoing, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai

fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan kesehatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM);

- f. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- g. Mengembangkan/melembagakan program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya;
- h. Membina Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KKR);
- i. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, kesehatan remaja dan hak-hak reproduksi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman

- kepada Renstra;
- d. Melaksanakan program/kegiatan yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan melaksanakan sosialisasi;
 - e. Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pemahaman pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
 - g. Melakukan fasilitasi dan sosialisasi pengembangan diri perempuan dan berorganisasi, berserikat dan berkumpul dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
 - h. Melakukan fasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya daerah;
 - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melaksanakan program/kegiatan yang menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak;
- e. Melaksanakan program/kegiatan menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- f. Melaksanakan program/kegiatan yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM untuk melakukan pengawasan

- dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - h. Menyusun dan mengumpulkan data dasar pengembangan KLA dan menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus mempunyai fungsi :


- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hak perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat dan /lembaga lainnya;
- e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada masyarakat;
- f. Menyusun database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dengan instansi terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan pendampingan hukum dan pemulihan dan reintegrasi sosial

- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak jadi korban pNAPZA, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak korban perlakuan salah/penelantaran dan anak penyandang cacat;
- i. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, hukum dan pemulangan dan integrasi sosial;
- k. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- l. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- m. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- n. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016
Tanggal 6 Desember 2016

Gambar 2.1

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok



2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok 99tt

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Solok dilaksanakan oleh 36 orang PNS dan 26 orang Pegawai Tidak Tetap dengan total pegawai sebanyak 53 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	4	3	4	1	12
2	D3	1	2	-	9	12
3	S1	7	16	2	10	35
4	S2	3	-	-	-	3
	Jumlah Total	15	21	6	20	62

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018 dari tabel diatas terlihat bahwa hampir separuh PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas. Dengan demikian secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS di DPPKBP3A Kab. Solok cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktifitas yang tinggi pula.

Uraian jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2018 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	3	4
2	Golongan III	16	10	26
3	Golongan IV	4	2	6

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2018 (tahun terakhir)**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Operasional	√		3 Unit
2	Mobil Pelayanan	√		1 Unit
3	Mobil Penerangan	√		2 Unit
4	Mobil Antar Jemput Akseptor	√		1 Unit
5	Mobil Box Alkon	√		1 Unit
6	Sepeda Motor	√		57 Unit
7	Papan Nama	√		1 Buah
8	Meja Rapat	√		2 Buah
9	Kursi Tamu	√		1 Buah
10	Kursi Putar	√		8 Buah
11	Tenda	√		1 Buah

12	Meja ½ Biro	√		10 Buah
13	Spring Bed	√		1 Buah
14	Televisi	√		2 Buah
15	Komputer PC	√		17 Buah
16	Laptop	√		12 Buah
17	Note Book	√		19 Buah
18	Printer	√		8 Buah
19	Meja Kerja/Kabid	√		4 Buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	√		1 Buah
21	Lemari Buku Pejabat Eselon III	√		1 Buah
22	Lemari Arsip	√		1 Buah
23	Kursi rapat	√		20 Buah
24	AC Calibration Set	√		3 Buah
25	Router	√		1 Buah
26	Proyektor	√		1 Buah
27	Microphone/Wireless Mic	√		14 Buah
28	Slide Proyektor	√		16 Buah
29	Lensa Kamera	√		1 Buah
30	Lensa camera/Handycam	√		1 Buah
31	Audio Monitor	√		2 Buah
32	Tablet Machine	√		52 Unit
33	Bangunan Gudang	√		1 Unit
34	Bangunan tempat Kerja Lain-lain	√		15 Unit
35	Rumah Dinas	√		1 Unit

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memadai untuk menunjang kinerja dinas.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok telah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBP3A. Akan tetapi salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini adalah pembangunan gedung kantor baru karena kantor yang dipakai saat ini belum memadai jika dibandingkan antara jumlah pegawai yang ada dengan ketersediaan ruangan demikian juga ruangan untuk menyimpan asset-asset yang ada agar terjamin keamanannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melihat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A Tahun 2016.

• Jumlah Akseptor KB Baru

Realisasi pencapaian jumlah akseptor KB Baru tahun 2015 sedikit dibawah target yang ditetapkan yaitu 6.526 akseptor KB baru dari target 7.000 orang atau sebesar 93,27%. Tidak terealisasinya keseluruhan target Peserta Baru ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Dengan adanya transisi pembiayaan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dari semula yang ditanggung dari anggaran APBN ke mekanisme pembayaran baru melalui BPJS, menimbulkan kebingungan baik dari masyarakat yang akan dilayani maupun dari petugas pelayanan (tenaga medis) sendiri. Belum optimalnya sosialisasi tentang BPJS menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka yang membutuhkan pelayanan KB ini harus membayar baik untuk alkon maupun jasa medis, sehingga mereka mengurungkan niat untuk memakai alat kontrasepsi. Hal ini banyak terjadi terutama pada lokasi-lokasi yang cukup jauh dari jangkauan klinik-klinik KB Pemerintah sehingga sosialisasi terhadap mereka kurang sekali.
2. Disamping itu rendahnya ratio antara cakupan wilayah pelayanan dengan jumlah petugas yang ada juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target. Kurangnya petugas yang ada (PKB dan PLKB) berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Demikian juga area pelayanan yang terlalu luas menyebabkan ada wilayah-wilayah yang kemungkinan tidak terjangkau, sehingga masyarakat yang terjaring sebagai peserta KB juga berkurang.
3. Adanya Peserta KB baru yang dilayani oleh RSUD Kota Solok, Yang dirujuk melahirkan ke klinik dan Rumah Sakit yang berada di Kota Solok tidak dilaporkan karena menjadi service poin untuk tempat yang melayani. Sebagian Pasangan Usia Subur Kabupaten Solok ternyata memilih untuk memasang alat kontrasepsi KB di RSUD Kota Solok. Hal ini tidak dapat dihindari karena masyarakat bebas untuk memilih tempat pelayanan pemasangan alkon KB yang disukainya, terutama masyarakat yang

berdomisili diwilayah-wilayah yang dekat dengan RSUD tersebut. Dengan demikian mereka tidak bisa kita catat sebagai Peserta KB baru Kabupaten Solok.

4. Akseptor Swasta tidak terdata oleh PKB.

Jika dilihat realisasi target Renstra DPPKBP3A sampai dengan tahun 2015 ini, yang juga tahun awal dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok 2011 – 2015, total Peserta Baru yang dijaring dalam kurun tahun 2015 adalah 34.018 orang atau 97,17% dari target Renstra. DPPKBP3A telah berupaya agar target Renstra sebanyak 35.000 orang Peserta KB Baru bisa dicapai. Namun realisasinya sedikit dibawah target Renstra DPPKBP3A. Beberapa alasan kenapa target ini tidak mencapai 100% telah dikemukakan di atas.

Selanjutnya, upaya/ langkah yang perlu dilakukan kedepan antara lain dengan meningkatkan frekuensi pelayanan pemasangan alkon kepada masyarakat dengan prioritas utama masyarakat miskin, mengefektifkan perananan Kader PKB di lapangan untuk menjaring peserta KB Baru, koordinasi yang semakin erat dengan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas di Kecamatan, menjamin ketersediaan stock alkon dan obat-obatan lainnya di gudang Alkon dan lain-lain.

Disamping semua yang disampaikan di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting ber KB untuk mengatur jumlah anak atau jarak ideal melahirkan. Walaupun saat ini dengan perkembangan teknologi informasi sangat mudah untuk mengakses informasi tentang KB, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Solok terutama di nagari-nagari tertinggal dan sangat tertinggal, masih perlu digiatkan sosialisasi tentang KB, baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun dengan upaya pendekatan kepada aparat pemerintah nagari dan Tokoh Masyarakat sekitar yang berpengaruh untuk mendorong dan memotivasi warganya agar mau ikut program KB.

- **Cakupan Peserta KB Aktif**

Cakupan Peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate) Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alkon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai

alkon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Angka Prevalensi Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur juga dapat dipertahankan pada kisaran 70%, dimana capaian pada tahun 2015 ini adalah 70,50%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pemakaian alat kontrasepsi modern pada PUS di Kabupaten Solok telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara rata-rata pada kurun waktu 2011 – 2015, cakupan Peserta KB Aktif ini berada pada angka 72,65%. Jika dibandingkan dengan Cakupan Peserta KB Aktif BKBPP untuk periode RPJMD Kabupaten Solok 2011 – 2015 yang ditargetkan pada angka 70%, dapat terealisasi sepenuhnya dengan nilai 103,78%.

- **Cakupan Persediaan Alat Kontrasepsi Per peserta**

Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Solok hanya bersumber dari Pemerintah Pusat (BKKBN) dan pihak swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tidak menganggarkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dalam APBD karena kebutuhan yang ada masih dicukupi melalui penyediaan alkon oleh Pemerintah Pusat (BKKBN). Jika ada kekurangan stok alkon maka diajukan proposal permintaan penambahan alkon ke BKKBN Pusat (c.q Perwakilan BKKBN propinsi Sumatera Barat).

- **Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga)**

Dengan telah dilaksanakannya pengumpulan dan pelaporan hasil Pendataan Keluarga tahun 2016 ini, maka penyediaan informasi data Mikro untuk setiap Desa/Kelurahan/Nagari telah tersedia. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 100%.

- **Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya)**

Untuk realiasi capaian kinerja Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya) yang terbentuk pada tahun 2015 dimana dari 20 Pos Daya yang ditargetkan dapat direalisasikan hanya 7 kelompok atau sebesar 35%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan kurangnya tenaga pendamping /pembina kelompok-kelompok Bina Keluarga di lapangan, termasuk tenaga pendamping untuk kelompok Pos Daya itu sendiri.

Walaupun demikian sampai dengan tahun 2015 ini total Pos Daya yang telah terbentuk baik Tingkat Nagari maupun Kecamatan adalah 237 Pos Daya atau telah mencapai 87,78% dari target Renstra. BKBPP telah memprakarsai pembentukan dan pengembangan Posdaya dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat seperti PKK, organisasi sosial dan keagamaan seperti Pengurus Masjid, lembaga lain atau perorangan. Posdaya ini dikembangkan oleh Pemda dan seluruh aparatnya ditingkat kecamatan, Nagari, bahkan sampai ke tingkat Jorong.

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A**

Hadirnya Undang-undang PKDRT dan Undang-undang Perlindungan anak di tengah-tengah masyarakat akan memberikan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan di samping perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah (Kabupaten /Kota / Propinsi). Pada tahun 2016 ini tercatat ada 11 kasus pengaduan KDRT yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan BKBPP Kabupaten Solok, yaitu 5 (lima) kasus kekerasan terhadap anak dan 5 (lima) kasus kekerasan terhadap perempuan. Keseluruhan kasus ini (100%), dapat ditangani bekerjasama dengan aparat yang berwenang dan keterlibatan aktif dari pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum**

Sepanjang tahun 2016 seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilayani. Meskipun pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan ini sebagian besar dapat ditangani, tetap perlu langkah-langkah yang lebih pro aktif, karena kasus-kasus yang muncul ini bisa jadi hanya sebagian kecil dari kejadian-kejadian KDRT di tengah masyarakat yang tidak dilaporkan oleh korban KDRT karena berbagai alasan. Kasus-kasus yang tidak tertangani disebabkan karena sebagian perempuan tidak melaporkan tindak kekerasan yang diterimanya disebabkan adanya rasa takut, antara lain : takut tidak mendapat nafkah, takut mendapatkan aib/malu atau takut akan mendapatkan kekerasan lagi. Keadaan demikian membuat sebagian perempuan lebih memilih berdiam diri terhadap perlakuan yang diterimanya. Diharapkan pada tahun tahun mendatang semua kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terakomodir dan tertangani.

- **Ratio KDRT**

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga sepanjang waktu pelaksanaan Renstra dapat ditekan/diminimalisir. Sebagaimana diterangkan di atas, fenomena KDRT ditengah-tengah masyarakat ibarat puncak gunung es, meskipun terlihat kecil tapi kejadian yang sesungguhnya ternyata lebih besar daripada yang tampak dipermukaan. Meskipun demikian dengan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dalam hal pencegahan dan penanganan KDRT, ratio kejadian KDRT dapat ditekan sekecil mungkin.

Untuk melihat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016 secara ringkas sebagaimana pada tabel 2.4 dan 2.5 berikut ini :

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015 (RENSTRA PERIODE YANG LALU)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Kinerja Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah akseptor KB Baru	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.215	6.803	7.788	6.468	5.744	103,07%	97,19%	111,26%	92,40%	82,06%
2	Cakupan peserta KB Aktif	65%	-	-	70%	70%	70%	70%	70%	73,06%	73,10%	74,20%	72%	70,50%	104,37%	104,43%	106,00%	103,40%	100,71%
3	Cakupan persediaan alat kontrasepsi perpeserta	30% Pemda, 40% BKKBN dan 30% pelayanan swasta	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga)	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya)	-	-	-	200	20	20	20	10	206	11	20	10	7	103,00%	55,00%	100,00%	50,00%	70,00%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum	50%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Ratio KDRT	-	-	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,00016	0,00014	0,00012	0,0001	0,000121	160,00%	140,00%	120,00%	100,00%	121,00%

TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015 (Renstra Periode Yang Lalu)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	<i>NON URUSAN</i>																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.926.300	134.958.800	162.800.000	194.780.016	254.872.426	141.130.108	123.152.920	156.957.622	188.713.320	244.911.772	92,89%	91,25%	96,41%	96,89%	96,09%	11,99%	16,18%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.181.200	56.801.200	75.000.000	95.000.000	463.900.000	74.734.000	56.800.311	74.997.000	94.923.453	398.392.346	94,38%	100%	100%	132,03%	126,56%	83,75%	88,58%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.990.000	5.996.100	6.000.000	4.145.900	6.000.000	99,83%	99,94%	100%	100,00%	69,10%	0,00%	3,50%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.986.000	1.460.000	1.992.000	1.967.100	2.000.000	99,53%	97,33%	99,60%	132,80%	98,36%	-3,33%	-3,56%
II	<i>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</i>																	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak	-	-	95.000.000	72.000.000	-	-	-	94.882.000	70.654.300	-	-	-	99,88%	98,13%	-	-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	268.268.200	260.000.000	515.000.000	462.500.000	-	257.654.050	223.789.500	465.535.600	437.037.650	-	96,04%	86,07%	90,40%	94,49%	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	36.626.200	-	-	-	-	91,57%	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesadaran Gender Dalam Pembangunan	36.500.000	20.000.000	-	-	836.100.000	29.083.010	19.209.995	-	-	761.999.999	79,68%	96,05%	-	-	91,14%	-	-
III	<i>URUSAN KB / KS</i>																	
	Program Keluarga Berencana	482.450.000	425.430.700	441.316.516	549.720.000	1.194.752.870	481.862.140	424.673.000	441.259.500	549.326.400	1.178.215.215	99,88%	99,82%	99,99%	99,93%	98,62%	26,76%	32,75%
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	19.000.000	54.319.000	-	202.500.000	200.000.000	17.233.050	54.018.300	-	200.887.350	199.538.600	90,70%	99,45%	-	99,20%	99,77%	-	-
	Program Pelayanan Kontrasepsi	176.080.000	150.340.500	100.000.000	430.095.000	100.000.000	169.223.400	144.611.000	97.706.900	331.564.450	99.748.500	96,11%	96,19%	97,71%	77,09%	99,75%	41,05%	30,61%
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	-	62.657.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	59.736.000	48.477.600	49.997.500	49.999.500	-	95,34%	96,96%	100,00%	100,00%	-	-
	Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	25.000.000	-	-	-	-	19.199.100	-	-	-	-	76,80%	-	-	-	-	-	-
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	938.560.000	1.022.245.000	1.009.663.500	1.093.071.000	635.733.500	937.365.950	1.019.853.600	1.007.781.500	1.041.139.250	622.646.500	99,87%	99,77%	99,81%	95,25%	97,94%	-5,18%	-7,32%
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-	-	10.000.000	35.000.000	-	-	-	8.704.750	34.778.200	-	-	-	87,05%	99,37%	-	-
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	10.000.000	-	-	-	-	9.259.700	-	-	-	-	92,60%	-	-	-	-	-	-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	29.200.000	-	25.000.000	20.000.000	-	23.350.000	-	24.924.000	19.949.400	-	79,97%	-	99,70%	99,75%	-	-	-	

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A untuk setiap indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu berada pada kisaran 100%, hanya pada pencapaian indikator jumlah akseptor KB Baru sebesar 82,06% dan indikator jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Pos Daya) hanya tercapai 35%. Penyebab rendahnya capaian pada dua indikator ini telah diterangkan pada analisis diatas.

Untuk realisasi pendanaan dan anggaran Dinas PPKB dan P3A sebagaimana tercantum pada tabel 2.5, secara umum dapat dilihat bahwasanya anggaran Dinas PPKB dan P3A setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun ada juga anggaran kegiatan yang berkurang. Realisasi anggaranpun setiap tahunnya cukup baik, dimana rata-rata realisasi anggaran berada pada kisaran 90% ke atas. Karena tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tidak kontinunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pada tabel 2.5 tersebut jelas tergambar bahwa banyak dari kegiatan yang dilaksanakan tidak teranggarkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana APBD pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok, oleh karena itu hanya kegiatan prioritas saja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja berdampak pada realisasi kinerja Dinas PPKB dan P3A, dimana beberapa indikator kinerja hanya dapat tercapai targetnya apabila kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian target tersebut terlaksana setiap tahunnya.

Hal diatas tentu perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, untuk selalu memprioritaskan alokasi anggaran untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok, karena isu kependudukan ini telah menjadi salah satu isu penting baik di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional/Daerah. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada saat sekarang ini harus jadi salah satu program pembangunan daerah yang diprioritaskan, mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah akibat tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya dan menjadi berat bagi Pemerintah Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai dua urusan

wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib Keluarga Berencana dan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan.

Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu :

2.4.1. Tantangan Pelayanan OPD yang mempengaruhi pelayanan adalah :

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Kesenjangan Kompetensi SDM aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang disebabkan adanya kebijakan *zero growth* terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 15 Tahun (1996 – sekarang). Selanjutnya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di tingkat Kabupaten.
- b. Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB mulai dari Pusat sampai dengan Daerah. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- c. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di Kabupaten yang kurang memadai. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.
- d. Masih rendahnya kapasitas Institusi KB di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Nagari (PPKBN) dan Sub-PPKBN, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.

- e. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program yang responsive gender.
- g. Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan KB/Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak terutama dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT.
- h. Belum optimalnya pembentukan Kelembagaan P2TP2A di Kabupaten dan Kota, belum terbentuk Rumah Aman bagi korban kekerasan, trafficking.
- i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- j. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- k. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- l. Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PPKB dan P3A pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Komitmen Kepala Daerah (Bupati), DPRD untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Adanya kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati masalah kependudukan, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Telah terbentuknya Kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Tingkat Kecamatan.

- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Tabel 2.6 Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pimpinan DPPKBP3A komitmen bersama seluruh aparatur 2. Kuantitas aparatur yang memadai 3. Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi OPD 4. Kreativitas aparatur dalam mengemban tanggungjawabnya 5. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai 6. Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana 2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 3. Sistem data dan informasi belum memadai 4. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD DPPKBP3A dan Instansi terkait. 5. Ketersediaan data terpilah dan informasi yang belum akurat 6. Mekanisme dan polakerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
Peluang (O)	S + O	O + W
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program 2. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung Kebijakan Program DPPKBP3A Kab.Solok 3. Adanya koordinasi lintas sektor antara dinas/instansi terkait di Kabupaten 4. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB dan Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan -evaluasi 2. Memanfaatkan kreatifitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga-lembaga terkait; 3. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif akan mendukung program dan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat 3. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM pegawai dan <i>stakeholder</i>.
Ancaman (T)	S + T	T + W
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggaran belum memadai 2. Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan 3. Keengganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaporkan permasalahannya 4. Belum adanya rumah singgah bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan data terpilah untuk menghapus tidak tersedianya data laki-laki dan perempuan 2. Peningkatan sosialisasi/pelatihan/KIE dan lainnya untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Meningkatkan Koordinasi, integrasi pelaksanaan program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pendekatan untuk penambahan anggaran (dana) untuk pembangunan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan 3. Membangun sistem data dan informasi yang transparan, akuntabel dan aksesibel

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok namun dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas pokok dan fungsinya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor-faktor penyebab antara lain : masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB serta masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan Reproduksi.
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet-Need*) yaitu kelompok -kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, masih tingg yaiti sebesar 10,8%.
3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keberpihakan anggaran untuk kesehatan reproduksi remaja

- sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja;
4. Tingginya angka kenakalan remaja (seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan Tegar Remaja (PIK-Remaja) hanya ada di 32 sekolah, dan 3 karang taruna, sehingga tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK Remaja yang ada.
 5. Era Globalisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui elektronik dan digital, untuk itu perlu dilakukan antisipasi baik melalui kegiatan PIK-Remaja atau promosi kesehatan remaja melalui (spanduk, pamflet, binder, kalender dll) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
 6. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
 7. Jumlah keluarga miskin, KK yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi.
 8. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender. Demikian juga pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat rendah di semua kalangan.
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya politik dan hukum.
4. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
5. Belum optimalnya Partisipasi angkatan kerja perempuan.
6. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan berkarir,

sehingga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan.

7. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
8. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
9. Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT, serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak. Berakibat semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.
10. Masih rendahnya kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Supaya permasalahan daerah tersebut dapat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dari RPJMD sebelumnya. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

1. **Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk.**

Jumlah penduduk Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan sehingga semakin menurun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok pada periode 1980-1990 menurun menjadi 1.86% dari 2.07% pada periode 1971-1980. Penurunan signifikan terjadi pada periode 1990-2000 menjadi 0.39%, namun naik menjadi 0.83% pada rentang tahun 2000-2010. Pergerakan LPP Kabupaten Solok memiliki pola yang sama dengan pergerakan LPP Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok hampir selalu lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Barat dan

Indonesia kecuali pada periode 1980-1990 Provinsi Sumatera Barat mempunyai LPP yang lebih rendah. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

	LPP per Tahun (%)			
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Kab.Solok	2,07	1,86	0,39	0,82
Sumbar	2,21	1,62	0,61	1,34
Indonesia	2,33	1,97	1,44	1,49

Sumber data: BPS, diolah

Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan antara lain : masih sedikitnya jumlah Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), keterlambatan pemakaian alat kontrasepsi pada PUS (Usia peserta KB yang relatif tua) dan usia rata-rata wanita kawin pertama menurun.

2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan data BPS Propinsi Sumatera Barat (2010), TFR Kabupaten Solok adalah 3,1. Angka ini di atas TFR Sumatera Barat yang hanya 2,9. Secara umum memang terjadi Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi peserta KB Aktif perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

3. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Pasangan UsiaSubur dan Remaja tentang Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi.

Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap

pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

4. **Masih Rendahnya Usia Kawin Pertama Penduduk.**

Usia kawin pertama yang rendah juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Di samping itu sebagian kelompok masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

5. **Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.**

Kabupaten Solok telah mulai melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam hal KB. Namun demikian, partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah yaitu sekitar 2 persen. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

6. **Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB terutama pada wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan**

Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi terutama pada daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil. Sesuai dengan kesepakatan internasional, ICPD (*International Conference on Population and Development*) 1994, pada tahun 2015, semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB. Di samping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

7. **Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.**

Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas.

8. **Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.**

Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan keluarga berencana adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. Pemahaman bahwa pelayanan KB merupakan salah satu hak azasi manusia, yaitu hak rakyat untuk mengatur proses reproduksinya, masih rendah. Pembangunan KB juga belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Komitmen Kabupaten Solok dalam Program KB belum diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk mendukung operasional lini lapangan. Jumlah dan kualitas petugas lapangan menurun, karena PLKB lama dimutasi ke tempat lain, penggantian dengan CPNS baru tidak seperti yang diharapkan sehingga ratio PLKB/nagari masih jauh dari 1 PLKB per nagari.

9. **Gender dan Desentralisasi**

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan

kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas.

10. **Suara Perempuan dalam Politik dan Pembuatan Keputusan**

Di masa Orde Baru, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sangat rendah. Tahun-tahun belakangan telah terlihat adanya perubahan, khususnya dalam pemilu 2004. Kuota lunak 30% telah diberikan bagi perempuan dalam perekrutan anggota partai politik. Walaupun tidak semua partai politik memenuhi target dan tidak ada yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari lelaki dalam daftar partai, wacana tentang perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah mencapai tingkatan yang baru. Sebagai hasilnya, terdapat sedikit kenaikan jumlah perempuan yang terpilih untuk jabatan politik. Ini baru permulaan, namun jalan panjang masih terbentang. Tantangan yang signifikan adalah terbatasnya pelatihan dan pengalaman politik dari banyak perempuan yang bersaing dalam berbagai pemilihan. Persepsi peran perempuan dalam masyarakat juga merupakan penghambat.

11. **Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan Terhadap Perempuan telah merusak banyak kehidupan. Terlepas dari cedera fisik langsung, korban kekerasan juga menderita cacat emosional dan psikologis yang lebih sulit untuk ditangani. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, (i) kekerasan dalam rumah tangga, (ii) kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan paskakonflik, serta (iii) perdagangan manusia. Perdagangan manusia berhubungan erat dengan migrasi tidak resmi dan mempengaruhi banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai tenaga kerja. Dengan alasan-alasan yang nyata, bentuk perbudakan moderen ini sangat sulit untuk didokumentasikan, namun terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa isu ini merupakan masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi ketimbang masalah publik. Tantangan kedua adalah sumberdaya dana dan manusia yang digunakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada umumnya tidak memadai untuk memastikan bahwa para korban dapat diberikan bantuan yang mereka butuhkan dan yang menjadi hak mereka.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Visi Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Mensukseskan program wajib belajar 12 tahun
- 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
- 3 Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
- 4 zMembangun karakter masyarakat sesuai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- 5 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tupoksinya di Bidang Keluarga Berencana, DPPKBP3A bertanggung jawab untuk melaksanakan Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat. Program yang dijalankan adalah Pengendalian Jumlah Penduduk dengan indikator kinerja : Target kinerja lima tahunan (2021) Laju Pertumbuhan Penduduk 1,5%. Sedangkan untuk bidang Pemberdayaan Perempuan, DPPKBP3A bertanggung jawab : Program yang dijalankan adalah Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta anak dengan indikator kinerja : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Tidak tersedianya Dokumen Data Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak
2	Tujuan: 1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Tujuan: 2 Mewujudkan Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Mengedepankan Pengarusutamaan Gender Dan Hak-hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L)

3.3.1. Telaahan Renstra BKKBN

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi

dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 - 49 Tahun)
3. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Tahun)
6. Menurunnya Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 Tahun)

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok Ditinjau dari sasaran RPJMD

No	Sasaran Strategis Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya Dokumen Data Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya jumlah kelompok kegiatan Ketahanan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
4	Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk menjadi Peserta KB Aktif 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program untuk mendukung Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga – lembaga terkait
5	Menurunnya Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Kurang kesadaran dan Partisipasi Pria dalam ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga – lembaga terkait
6	Menurunnya Kehamilan yang tidak diinginkan dawi WUS (15-19 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi Akseptor KB Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan pemakaian kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi yang akurat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merintis usaha – usaha yang memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberempuan di Kabupaten Solok. Tetapi dengan adanya penambahan dan perubahan wilayah admistrasi, pertumbuhan penduduk, perubahan faktor eksternal yang ada akan

memberikan dampak adanya perubahan pada struktur dan pola ruang yang ada serta menuntut ketersediaan sarana dan prasarana juga faktor sumber daya manusia yang menjadi modal dasar untuk siap berkopetensi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan maksud di atas antara lain adalah :

- a. Keterkaitan kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan pembangunan berkelanjutan : Dinamika dari faktor-faktor di atas salah satu penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan
- b. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang : Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional
- c. Desentralisasi : Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah. Komitmen Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan Pembangunan Kependudukan & Pembangunan Berkelanjutan
- d. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan : Keberhasilan pelaksanaan program tergantung dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (penduduk) dalam mentaati peraturan kebijakan yang ada
- e. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM & SCO :

Pada era desentralisasi, pemerintah pusat, propinsi & kabupaten/kota memiliki peran masing-masing LSM maupun Civil Society Organization (CSO) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan

- f. Pemberdayaan keluarga : Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan
- g. Pengelolaan kelahiran, Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk : Ketiga isu tersebut merupakan komponen utama dalam pengelolaan perkembangan kependudukan. Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu – isu yang hendak dicapai pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Kesenjangan Gender.
3. Menurunkan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sasaran :

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR).
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.
3. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,72	2,69	2,68	2,66	2,63	2,6
			Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	NA	NA	11,73	10,25	10,20	9,50
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	1,5	2,5	2,9	3	3,2	3,5
3.	Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100	100	100	100	100	100
			Level KLA	NA	NA	NA	628	650	700

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan tugas harus dapat terukur kinerjanya dengan mempertimbangkan pada 4 (empat) faktor yaitu peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program di masa datang. Berdasarkan analisis atas ke empat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok, dirumuskan Strategi yang akan mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran strategi dengan penekanan pada:

- a. Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan :
 - Advokasi Dan KIE
 - Penguatan Lini Lapangan
 - Penguatan Kemitraan Antar Lembaga
 - Penyediaan Data Dan Informasi
 - Peningkatan Infrastruktur TI
- b. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
 - Membina Keluarga Balita
 - Membina Keluarga Remaja
 - Membina Keluarga Lansia
- c. Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga meningkatkan dukungan Sarana dan Prasarana Program
 - Sarana Pelayanan
 - Sarana Penggerakan
 - Sarana Pendukung
- d. Meningkatkan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan
- e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan pembangunan
- f. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Meningkatkan ketersediaan data terpilah dan informasi pengembangan kebijakan pemberdayaan gender dan keluarga berencana daerah.

Berdasarkan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlu dijabarkan dalam kebijakan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Penataan Pengendalian Kependudukan
 - Penyerasian Program Kependudukan
 - Penyiapan Indikator Dan Parameter Kependudukan Yang Akurat
 - Penguatan Analisis Dampak Kependudukan
 - Pemantapan Program Pendidikan Kependudukan
 - Penanggulangan Masalah-Masalah Kesehatan Reproduksi
- b. Peningkatan Akses Dan Kualitas KB-KR
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas KB Jalur Swasta
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Di Galcitas
- c. Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
 - Terciptanya Jaminan Pembiayaan Program KB Dan Pemberdayaan perempuan
 - Terjaminnya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi
- d. Penguatan kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP
 - Pengelolaan SDM Yang Profesional
 - Penguatan SDM Lini Lapangan
- e. Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini.
- f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya perempuan dan anak dibidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH</p>
<p>MISI 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Menurunnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Menggerakkan dan memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam program Keluarga Berencana	Penataan Pengendalian Kependudukan
		2. Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Program	Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
		3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Akses dan Kualitas KB-KR
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender	1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	1. Meningkatkan Ketersediaan Data Terpilah dan Informasi Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Gender	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan dan Anak Dibidang Pembangunan terhadap Pendidikan, Kesehatan, Informasi Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Penerapan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 3. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Serta Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan 	<p>Penguatan Kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP</p>
<ul style="list-style-type: none"> 3. Menurunkan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sumber Daya, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan Hak Hak Perempuan dan Anak Melalui Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menjamin Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Melindungi Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Serta Perbuatan Salah Lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 berpedoman RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 terdapat 16 Program yang secara substansi menyesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS
7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KB dan KRR
8. Program Pelayanan Kontrasepsi
9. Program Keluarga Berencana
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
12. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
14. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Anak
15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
16. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Masing-masing program di atas memiliki beberapa kegiatan pokok.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Ppada Akhir Periode Rensta SKPD				
						Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana Yang Dilaksanakan		100	1.455.000.000	100	1.637.530.000	100	3.702.090.000	100	3.825.205.000	100	3.933.205.000	100	3.944.000.000	600	18.497.030.000			
			02	Pelayanan KIE	Jumlah Pelayanan KIE Yang dilaksanakan	Kecamatan	14	579.700.000	14	626.700.000	14	88.300.000	14	223.000.000	14	223.000.000	14	228.000.000	84	1.968.700.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Operasional Balai Penyuluh	Balai Penyuluh	14	709.200.000	14	866.600.000	14	3.546.090.000	14	3.509.205.000	14	3.569.000.000	84	15.765.300.000	DPPKBP3A	Kab. Solok		
		15	07	Jambore Institusi Masyarakat	Jumlah Kontingen Jambore Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Kontingen Jambore ke Propinsi	Kontingen Kabupaten	14	96.100.000	14	93.830.000	14	67.700.000	14	93.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000	84	540.630.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
						Kontingen Propinsi	1		1		1				1		1		6			
		15	08	Penilaian dan Penghargaan untuk Institusi Masyarakat Pengelola KB dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Lomba Institusi Masyarakat Pengelola KB Yang Dilaksanakan	Kecamatan	14	70.000.000	14	50.400.000	-	-	-	14	50.000.000	14	52.000.000	56	222.400.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
		16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kesehatan Reproduksi Remaja		100	284.747.000	100	227.555.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	170.000.000	100	277.000.000	600	1.044.302.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
		16	01	Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Remaja Yang Memiliki Keterampilan Dalam KIE KRR	Orang	25	71.272.000	25	57.815.000	25	35.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	150	334.087.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		16	02	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Diseminasi Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan	-	-	14	141.710.000	-	-	-	14	75.000.000	14	80.000.000	42	296.710.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
		16	05	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Reproduksi Remaja	Jumlah Dokumen Pengasuhan dan Pembinaan Reproduksi Remaja Yang Disusun	Dokumen	1	43.475.000	1	28.030.000	-	-	-	1	35.000.000	1	37.000.000	4	143.505.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
		16	06	Pembinaan Tenaga Pendukung Pelaksana Operasional Posdaya di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Tenaga Operasional Posdaya Di Kecamatan	Kecamatan	14	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14	100.000.000	28	270.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok

			17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pelayanan Kontrasepsi		100	227.235.000	100	248.782.500	100	56.000.000	100	150.000.000	100	155.000.000	100	160.000.000	600	997.017.500			
			17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Akseptor KB Baru	Akseptor	7.000	227.235.000	7.000	248.782.500	7.000	56.000.000	7.000	150.000.000	7.000	155.000.000	7.000	160.000.000	39.000	997.017.500	DPPKBP3A	Kab. Solok
			18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase Pembinaan dan Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		100	120.000.000	100	104.690.000	100	24.300.000	100	55.000.000	100	113.000.000	100	120.000.000	400	536.990.000			
			18	01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB Yang Dibentuk	Kelompok	14	70.000.000	14	54.690.000	-	-	-	14	55.000.000	14	60.000.000	56	239.690.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
			18	02	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Data Basis Keluarga Yang Akurat	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	24.300.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	6	297.300.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Yang Dilaksanakan		100	-	100	37.009.700	100	-	-	-	-	100	40.000.000	400	77.009.700				
			19	01	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Ketahanan Keluarga Di Masyarakat Yang Dilaksanakan	Kecamatan	-	-	14	37.009.700	-	-	-	-	-	14	40.000.000	28	77.009.700	DPPKBP3A	Kab. Solok	
			20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Yang Dilaksanakan		100	1.364.397.000	100	953.624.000	100	1.104.192.000	100	1.237.534.000	100	1.183.000.000	100	1.194.000.000	600	7.036.747.000			
			20	02	Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Jumlah PIK Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah yang Difasilitasi	PIK Remaja	35	50.031.000	35	37.350.000	-	-	35	37.500.000	35	38.000.000	35	40.000.000	175	202.881.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			20	04	Penyediaan Sarana Kerja PKB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PKB	Paket	5	1.314.366.000	5	916.274.000	4	1.104.192.000	4	1.160.034.000	4	1.100.000.000	4	1.104.000.000	26	6.698.866.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			20	05	Pertemuan Ajang Kreativitas Remaja Melalui Saka Kencana	Jumlah Pengiriman Kontingen Jambore Saka Kencana	Kali	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Penyuluhan Narkoba, PMS HIV/AIDS Yang Dilaksanakan		100	45.022.000	100	52.700.000	100	-	100	-	100	-	100	-	600	97.722.000			
			21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Peserta Penyuluhan Bagi Remaja tentang Narkoba, HIV dan AIDS	Orang	70	45.022.000	70	52.700.000	-	-	-	-	-	-	-	140	97.722.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	

			23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Persentase Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Yang Dilaksanakan		100	104.788.720	100	210.090.000	100	72.875.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	600	997.753.720			
			23	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan - Terbentuknya Kampung KB/Kecamatan	Jumlah Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Yang Dilaksanakan Pada Kecamatan Jumlah Kampung KB Yang Dibentuk di Nagari	<i>Kecamatan</i>	14	104.788.720	14	210.090.000	14	72.875.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	210.000.000	84	997.753.720	DPPKBP3A	Kab. Solok
						<i>Nagari</i>	1		16		35	49		63		74			238	-			
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan		100	79.587.000	100	242.500.000	100	96.301.000	100	125.000.000	100	155.000.000	100	200.000.000	600	898.388.000			
			15	02	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik yang Mendapatkan Pembinaan	<i>Orang</i>	30	40.162.000	30	122.300.000	30	48.596.000	30	75.000.000	30	80.000.000	30	100.000.000	180	466.058.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			15	03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Jumlah OPD Yang Menerapkan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender	<i>OPD</i>	23	39.425.000	23	120.200.000	26	47.705.000	26	50.000.000	26	75.000.000	26	100.000.000	150	432.330.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan Yang Dibina	<i>Organisasi Perempuan</i>	26	349.511.000	26	892.900.000	26	633.712.500	26	450.000.000	26	500.000.000	26	550.000.000	156	3.376.123.500	DPPKBP3A	Kab. Solok
			18	02	Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender	Jumlah Yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan	<i>Orang</i>	35	329.437.500	-	-	-	-	-	-	35	150.000.000	35	150.000.000	105	629.437.500	DPPKBP3A	Kab. Solok
			18	03	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga di Nagari	<i>Nagari</i>	3	69.779.000	3	95.420.000	-	-	2	50.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000	12	350.199.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Kualitas Anak dan Perempuan Yang Ditingkatkan		-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000			
					Lomba Kecamatan Sayang Ibu dan Bina Keluarga Balita	Jumlah Lomba Sayang Ibu dan Bina Keluarga Balita di Kecamatan	<i>Kecamatan</i>	-	-	-	-	-	-	-	14	100.000.000	14	100.000.000	28	200.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100	291.099.450	100	227.775.000	100	227.350.000	100	120.000.000	100	199.410.000	100	203.000.000	600	1.268.534.450			
			16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase Penanganan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<i>Persentase</i>	100	100.000.000	100	145.850.000	100	177.500.000	-	-	-	-	-	-	300	423.350.000	DPPKBP3A	Kab. Solok

			16	10	Penyusunan dan Pengolahan Data analisa Perspektif Gender	Jumlah Dokumen Data Analisa Perspektif Gender	Dokumen	1	41.099.450	1	81.925.000	1	49.750.000	1	50.000.000	1	53.000.000	1	55.000.000	6	330.774.450	DPPKBP3A	Kab. Solok
			16	12	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah Lembaga Yang Berbasis Gender	Unit	29	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	150.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			16	14	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani	Persentase	-	-	-	-	-	30	70.000.000	30	146.410.000	30	148.000.000	90	364.410.000	DPPKBP3A	Kab. Solok	
			17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		100	184.008.000	100	164.255.000	-	-	100	100.000.000	100	200.000.000	100	235.000.000	600	883.263.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			17	01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak ddaerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak ddaerah	Orang	125	184.008.000	125	164.255.000	-	-	125	100.000.000	125	150.000.000	125	160.000.000	625	758.263.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
					Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	Persentase Penyusunan Sistem Perlindungan Perempuan	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	30	50.000.000	30	75.000.000	60	125.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Yang Ditingkatkan		100	893.377.500	100	1.127.470.000	100	654.712.500	100	575.000.000	100	854.650.000	100	919.650.000	600	5.024.860.000		18
			18	07	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah Hak Anak Yang Difasilitasi Untuk Pemenuhan Hak Anak	Klaster	5	144.650.000	5	139.150.000	5	21.000.000	5	75.000.000	5	144.650.000	5	144.650.000	30	669.100.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja						Kategori Nilai AKIP		C	335.505.052	B	394.546.749	B	580.727.000	BB	620.000.000	BB	766.000.000	BB	848.105.000	BB	3.549.883.801		
			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	335.505.052	100	394.546.749	100	580.727.000	100	620.000.000	100	766.000.000	100	848.105.000	600	3.549.883.801	DPPKBP3A	Kab. Solok
			01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	Buah	275	1.200.000	275	1.200.000	275	1.200.000	275	1.200.000	350	1.500.000	385	1.605.000	1835	7.905.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet Yang Dibayarkan	Tagihan	36	33.000.000	36	26.500.000	36	23.520.000	36	26.000.000	36	35.000.000	36	38.000.000	216	182.020.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Dibayarkan Pajaknya	Unit	65	16.480.000	65	17.480.000	65	17.000.000	65	17.000.000	65	25.000.000	65	30.000.000	390	122.960.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tagihan Retribusi Sampah Yang Dibayarkan	Tagihan	12	900.000	12	900.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	2.000.000	12	2.500.000	72	9.900.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
			01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	Paket	5	36.125.052	5	30.266.749	5	46.077.000	6	50.000.000	6	55.000.000	7	60.000.000	34	277.468.801	DPPKBP3A	Kab. Solok

			01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000	5	8.000.000	25	35.000.000	DPPKB3A	Kab. Solok
						Jumlah Dokumen Yang Digandakan	Lembar	24.000	6.000.000	28.000	7.000.000	40.680	10.170.000	48.000	12.000.000	52.000	13.000.000	72.000	18.000.000	264.680	66.170.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan	Paket	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	3.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	12	17.500.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	1	5.500.000	2	50.000.000	3	78.000.000	4	130.000.000	4	190.000.000	4	195.000.000	18	648.500.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat Yang Difasilitasi	Kali	14	20.000.000	12	22.000.000	12	26.060.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	30.000.000	74	152.060.000	DPPKB3A	Kab. Solok
						Persentase Tamu Yang Difasilitasi Makan dan Minumnya	Persentase	75%	4.000.000	75%	4.000.000	75%	5.700.000	85%	6.000.000	85%	6.000.000	90%	7.000.000	95%	32.700.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali	8	55.000.000	10	60.500.000	12	146.000.000	13	150.000.000	15	170.000.000	20	200.000.000	78	781.200.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	Jumlah Pembayaran Gaji THL	Kali	12	42.000.000	17	50.400.000	17	67.200.000	26	120.000.000	26	146.880.000	26	150.000.000	124	576.480.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Keikutsertaan Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali	100	109.800.000	130	117.800.000	150	150.000.000	200	190.000.000	250	230.000.000	280	253.000.000	1110	1.050.600.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100	283.200.000	100	171.700.000	100	162.500.000	100	205.000.000	100	531.500.000	280	563.150.000	1080	1.917.050.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Paket	2	146.600.000	2	35.100.000	2	30.000.000	2	35.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	14	336.700.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasioal	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Paket	10	126.600.000	8	126.600.000	8	125.000.000	10	155.000.000	10	175.000.000	10	195.000.000	56	901.964.500	DPPKB3A	Kab. Solok
			02	30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Terpelihara	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	8	7.500.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	64	77.150.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			02	42	Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Rehab Gedung Kantor	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			02	47	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.000.000	5	200.000.000	10	300.000.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur		100	10.000.000	100	15.620.000	100	15.620.000	100	25.000.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	151.240.000	DPPKB3A	Kab. Solok
			05	07	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Untuk Mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kapasitas	Orang	7	10.000.000	7	15.620.000	7	15.620.000	7	25.000.000	7	35.000.000	7	50.000.000	42	151.240.000	DPPKB3A	Kab. Solok

			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja Dan keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu		100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	600	345.000.000			
			06	05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Persentase Monev Kegiatan Dinas PPKB dan P3A Yang Dilaksanakan	Persentase	-	-	-	-	-	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	300	120.000.000			
			06	09	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	5	5.000.000	5	5.000.000	8	5.000.000	8	60.000.000	8	70.000.000	8	80.000.000	42	225.000.000		
					Total Anggaran			5.682.966.722		4.183.317.949		6.859.682.500		7.485.739.000		8.726.560.000		23.746.925.000		25.050.761.171			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender	57	%	95,73	95,75	95,73	95,73	95,73	95,75	58,50
2	Ratio KDRT	100%	Kasus	0,000133	0,00023	0,00017	0,00017	0,00015	0,00013	100%
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,72	%	2,72	2,69	2,68	2,66	2,63	2,6	2,6

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2016-2021, yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program SKPD dalam mendukung capaian Visi Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 dan Renstra SKPD dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD dan RENSTRA SKPD untuk periode berikutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2016-2021 ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Strategi inilah akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis. Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik-baiknya, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja perangkat Daerah Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang perlu diatur

sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok agar mendukung pencapaian target –target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretrariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sesuai dengan kaidah dan /ketentuan perundang-undangan yang berlaku.